



PENETAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
SUKE DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR: 402 / 2017

TENTANG
PENETAPAN UPAH LEMBUR
A/N SDR. NURATMO, DKK (700 ORANG) PEKERJA PT. PERTAMINA PATRA NIAGA
JL. HR RASUNA SAID KAV C 7-9, JAKARTA SELATAN



Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1168/082.74 tanggal 10 Juli 2017 kepada Pengawas Sintong Sopar, Dikki Susendi, dan Daud Tangguh Arifiento untuk melaksanakan pemeriksaan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan di PT. Pertamina Patra Niaga;
b. Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan II No. 2811/-1.838 tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga;
c. Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Nomor 0023/Ext/DPP-FBTPI/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengantar, berikut lampiran Perincian Hak Atas Upah Lembur Pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) I & II – di PT Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang Terhitung Sejak Bulan Oktober 2011 s/d September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, tentang Penibayaran Upah Lembur a.n. Sdr. Nuratmo, dkk 700 (tujuh ratus) orang.

KEDUA : Bahwa pembayaran upah lembur belum diterima sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Nomor 0023/Ext/DPP-FBTPI/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengantar.

- KETIGA : Penetapan sebagaimana diktum Pertama didasarkan pada perhitungan perincian hak atas upah lembur yang disampaikan oleh pekerja sebagaimana pada Surat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Nomor 0023/Ext/DPP-FBTPPI/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pengantar, berikut lampiran Perincian Hak Atas Upah Lembur Pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) I & II - di PT Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang Terhitung Sejak Bulan Oktober 2011 s/d September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEEMPAT : Penetapan ini disampaikan kepada :
1. Pimpinan Perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga.
 2. Sdr. Nurntmo, dkk (700 orang)
- KELIMA : Demikian Penetapan ini ditetapkan dan untuk dilaksanakan.
- KEENAM : Apabila terdapat perbedaan pendapat terkait penetapan ini, maka agar diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 AGUSTUS 2017

Mengetahui
Kepala.Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota/ Administrasi Jakarta Utara,
Riwi Untoro PH, SH, MA
NIP. 19610710 199103 1 004

Pengawas Ketenagakerjaan,
Sintong Soper, SH
NIP. 19600417 199303 1 009


Dikki Susendi, SE
NIP. 19651001 199503 1 003


Daud Tangguh Arifianto, SH
NIP. 19820129 201403 1 002